P U T U S A N

Nomor 1085 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:	**Ir. H. WISHNU WARDHANA;**
Tempat lahir	:	Malang;
Umur/tanggal lahir	:	55 tahun/27 Maret 1961;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Gayungsari Barat 10/04-06, RT/RW.001/007, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta; - Mantan Karyawan PT. Panca Wira Usaha Jatim (Tahun 1986-Tahun 2009); - Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya (Tahun 2009-Tahun 2014);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
6. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;
7. Perpanjangan penahanan kota ke 1 (satu) oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
8. Perpanjangan penahanan kota ke 2 (dua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
10. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 5 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

SUBSIDAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2017sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA membayar uang pengganti sebesar Rp2.689.284.899,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan jika tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan apabila tidak punya harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bendel fotokopi Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran dan Pengusulan Calon Pembeli yang telah dilegalisir;
    2. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Negosiasi dengan Calon Pembeli yang telah dilegalisir;
    3. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan Pelepasan/Penjualan Hak atas Tanah dan Peralatan Mesin JL. Hasanudin Nomor 1 Tulungagung yang telah dilegalisir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Akuntansi Indepen atau Kepatuhan terhadap Prosedur Penjualan Aset tanggal 24 Oktober 2003 atas nama Direksi PT. PWU Jatim yang telah dilegalisir;
5. 1 (satu) bendel fotokopi "Pemeriksaan dan Pendapat Hukum terhadap Axxet PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (Perseroan) yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung" yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) bendel fotokopi "Resume Penilaian PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Oktober 2003" yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) bendel fotokopi "Salinan Akta Pendirian Perseroan Terdbatas PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur No. 2 Tanggal 5 Januari 2000 yang telah dilegalisir;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Kementrian HAM RI Nomor: C-04539 HT.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendiriaan Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia An. PT Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;
9. 1 (satu) bendel fotokopi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 539/10546/022/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pemberdayaan Asset yang telah dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanggal 19 Agustus 2003 tentang Penawaran Pabrik Keramik di Tulungagung an. Direktur Utama Panca Wira Usaha Jatim yang telah dilegalisir;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran dari PT. Sempulur Adi Mandiri tanggal 20 Agustus 2003 kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp8.750.000.000,- yang telah dilegalisir;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran dari Pemerintah daerah Tulungagung kepada PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah 7.275.000.000,- yang telah dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran tanggal 25 Agustus 2003 dari an. Ir. Sofian Lesmanto yang telah dilegalisir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penawaran dari CV. Pandan tanggal 27 Agustus 2003 sejumlah Rp7.500.000.000,- yang telah dilegalisir;
15. 1 (satu) lembar fotokopi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Biro Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 23 Desember 2002 yang telah dilegalisir;
16. 1 (satu) lembar fotokopi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat general Manager Unit Usaha Persewaan PT. PWU JATIM tanggal 23 Desember 2002 yang telah dilegalisir;
17. 1 (satu) bendel Dokumen No. 5 tanggal 1 April 2002 tentang Perseroan terbatas An. PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;
18. 1 (satu) bendel Dokumen No. 10 tanggal 24 Desember 2002 tentang Perubahan Anggaran Dasar An. PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim yang telah dilegalisir;
19. 1 (satu) bendel Dokumen Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 578 tanggal 14 Agustus 1992 yang telah dilegalisir;
20. Surat Nomor: 593/6083/040/2002 tanggal 24 September 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
21. Surat Nomor: 38/PWU/02/III/2002 tanggal 6 Maret 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset yang telah dilegalisir;
22. Surat Nomor: 78/PWU/02/V/2002 tanggal 10 Mei 2002 tentang Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
23. Surat Nomor: 593 /1973/640/2002 tanggal 6 Mei 2002 tentang Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
24. Surat Nomor: 539/10546/022/2002 tanggal 23 Desember 2002 tentang Pemberdayaan Asset yang telah dilegalisir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25. Surat Nomor: 539/9974/022/2002 tanggal 20 November 2002 tentang Ijin Penjualan dan Pembelian Asset PT. Panca Wira usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
26. Rekap Hasil Jual Asset-PWU Tahun 2004 yang telah dilegalisir;
27. Dokumen Tanda Terima Giro tanggal 30 Agustus 2003 sejumlah Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah) dari Dr. Ir. H. Wishnu Wardhana, S.E., MBA., yang diberikan kepada Drs. Soehardi, MBA yang telah dilegalisir;
28. Fotokopi Bilyet Giro BCA sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 23 September 2003 yang telah dilegalisir;
29. Fotokopi Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan September 2003 sejumlah Rp19.100.000.000,- yang telah dilegalisir;
30. Fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor: 854/IX tanggal 25 September 2003 tentang Setor untuk di Depositokan ke Bank Mandiri No. Deposito: AA 517377 s/d 517379 masing-masing nilai @Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sejumlah Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
31. Fotokopi Surat Deposito Berjangka An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tanggal 24 September 2003 yang telah dilegalisir;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Pembukaan Deposito Bank Mandiri tanggal 23 September 2003 An. PT. Panca WIra Usaha Jawa Timur sejumlah @Rp6.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
33. Fotokopi 3 (tiga) surat deposito berjangka An. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 24 September 2003 sejumlah Rp6.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
34. Fotokopi bukti Kas Keluar Nomor: 855/IX tanggal 25 September 2003 yang disetorkan ke Bank Jatim untuk pengisian giro Bank sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

35. Fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim No. Rek 0011131788 tanggal 23 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
36. Fotokopi Rekening Koran No. Rek: 0011131788-Giro Umum Milik Swasta An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
37. Fotokopi Dokumen Tanda Terima Giro sejumlah Rp500.000.000,-
38. Fotokopi Buku Kas Bank PT.Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan September 2003 sejumlah Rp13.100.000.000,- yang telah dilegalisir;
39. Fotokopi Rekening Koran An. PT.PWU Jatim No. Rek.: 0143010900 periode 30 September 2003 yang telah dilegalisir;
40. Fotokopi Bukti Kas Pemasukan Unit Persewaan PWU terima dari Tulungagung (PT. Sempulur Adi Mandiri) sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Juli 2004 yang telah dilegalisir;
41. Fotokopi 2 (dua) bilyet giro BCA @Rp250.000.000,- sejunlah Rp500.000.000,- yang telah dilegalisir;
42. Fotokopi Giro Pengganti yang telah dilegalisir;
43. Bukti Kas Keluar Nomor: 783/IX tanggal 6 September 2003 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tentang bayar biaya pengurusan sertifikat HGB Akte Hipotik sertifikat Hipotik dll di Keramik Tulungagung sejumlah Rp203.986.000,- yang telah dilegalisir;
44. Fotokopi Giro Umum Milik Swasta sejumlah Rp203.986.000,- yang telah dilegalisir;
45. Fotokopi buku kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Bulan September 2003 yang telah dilegalisir;
46. Buku Kas Keluar Nomor: 934/X tanggal 11 Oktober 2003 tentang bayar biaya listrik & biaya pengosongan rumah dinas di PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keramik Tulungagung-BG Bank Mandiri No. GW 477452 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;

47. Buku Kas Keluar Nomor: 935/X tanggal 11 Oktober 2003 tentang bayar biaya listrik & biaya pengosongan rumah dinas di PT. keramik Tulungagung-BG BCA No. BA 972953 sejmlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
48. Fotokopi surat tanggal 9 Oktober 2003 untuk pembayaran listrik sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
49. Fotokopi cek penarikan pengosongan rumah dinas-Mandiri sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
50. Fotokopi Rekening Koran Mandiri tanggal 31 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
51. Fotokopi 2 (dua) Bukti Setoran & Cek Penarikan Pengosongan Rumah Dinas BCA tanggal 10 Oktober 2003 sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
52. Fotokopi Rekening Koran No. Rek: 0143010900 periode tanggal 30 September-31 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
53. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Oktober 2003 sejumlah Rp18.335.000.000,- yang telah dilegalisir;
54. Bukti Kas Keluar Nomor: 869/IX tanggal 30 Septemvber 2003 “Bayar Pesangon I Karyawan Keramik Tulungagung BG Bank Jatim No. AG 421093 sejumlah Rp2.000.000.000,- dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
55. Buku Kas Keluar Nomor: 871/IX tanggal 30 September 2003 “Bayar Pesangon II Karyawan Keramik Tulungagung BG Bank Jatim No. AG 421093 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
56. Fotokopi Surat PT. PWU JATIM tanggal 29 September 2003 untuk pesangon karyawan PT. Keramik Tulungagung sebanyak kurang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih 163 Karyawab sejumlah Rp2.700.000.000,- (dua miliyar tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;

57. Fotokopi Bilyet Giro No. AG 421093 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
58. Fotokopi Aplikasi Transfer Bank Jatim tanggal 30 September 2003 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang telah dilegalisir;
59. Fotokopi rekening Koran Bank Jatim An. Panca Wira Usaha Jawa Timur periode bulan September 2003 yang telah dilegalisr;
60. Fotokopi Aplikasi Transfer Mandiri dari PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur kepafa PT. Keramik Tulungagung Wira Jatim sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir);
61. Fotokopi tanda terima tanggal 30 September 2003 dari PT. PWU JATIM kepada PT. Keramik Tulunganung Wira Jawa Timur sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
62. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan September 2003 yang telah dilegalisir;
63. Fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor: 633/VII tanggal 24 Juli 2004 bayar PPh Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sertifikat HGB No. 78 Kabupaten Tulungagung atas nama PD. Sarana bangunan Propinsi Daerah sejumlah 482.882.000,- yang telah dilegalisir;
64. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor: 1153/WP.11/0906/2004 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur tanggal 21 Juli 2004 yang telah dilegalisir;
65. Fotokopi Surat Setoran Pajak NPWP. 01-922-457-5-611-000 An. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sejumlah Rp482.882.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang telah dilegalisir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

66. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan Juli 2004 yang telah dilegalisir;
67. Fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor: 930/IX tanggal 9 November 2004 sejumlah Rp162.500.000,- yang telah dilegalisir;
68. Fotokopi Cek BNI No. CX 233510 tanggal 9 November 2004 sejumlah Rp162.500.000,- (seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
69. Fotokopi surat tanggal 25 Oktober 2004 sehubungan dengan penjualan/pelepasan hak atas asset PT. PWU yang telah dilegalisir;
70. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan November 2004 yang telah dilegalisir;
71. Fotokopi bukti kas keluar Nomor: 984/XI tanggal 30 November 2004 bayar pelunasan biaya honorarium tim penjualan asset di Jl. Hasannudin Tulungagung sesuai Surat Keputusan Direksi No. 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah dilegalisir;
72. Fotokopi Cek BCA No. CA 420273 tanggal 29 November 2004 sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan ouluh juta rupiah) yang telah dilegalisir;
73. Fotokopi Surat tanggal 25 Oktober 2004 sehubungan dengan penjualan/pelepasan hak atas asset PT. PWU yang telah dilegalisir;
74. Buku Kas Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur bulan November 2004 sejumlah Rp10.810.985.636,56 yang telah dilegalisir;
75. Fotokopi Rekening Koran PT. PWU JATIM No. Rek: 0143010900 periode 31 Oktober sampai November 2004 yang telah dilegalisir;
76. 1 (satu) bendel Surat Nomor: 04/PWU/01/IV/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Pembentukan Tim Penjualan Asset Tanah dan Bangunan Milik PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

77. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan persetujuan/penetapan pembeli asset Jl. Hasanudi 1 Tulungagung yang telah dilegalisir;
78. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Tanah dan Bangunan Jalan Hasanudin 1 Tulungagung yang telah dilegalisir;
79. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 202 tanggal 22 November 2003 tentang Ikatan Jual Beli (Notaris Warsiki Poernomowati, S.H.) yang telah dilegalisir;
80. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 203 tanggal 22 November 2003 tentang Kuasa Untuk Menjual (Notaris Warsiki Poernomowati, S.H.) yang telah dilegalisir;
81. 1 (satu) bendel fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 2 tanggal 9 Juni 2004 (Notaris Wijayanto Setiawan, S.H., M.Hum) yang telah dilegalisir;
82. 1 (satu) lembar fotokopi Hasil Jual Asset PT. PWU tanah dan bangunan tahun 2003 Desa Balowerrti, Kecamatan Kediri yang telah dilegalisir;
83. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Masuk (BKM) Nomor 528/VI tanggal 25 Juni 2003 yang telah dilegalisir;
84. 1 (satu) bendel fotokopi Buku Kas Masuk (BKM) Nomor 921/XI tanggal 12 September 2004 yang telah dilegalisir;
85. 1 (satu) bendel fotokopi Buku Kas Masuk (BKM) Nomor 995/XII tanggal 4 Desember 2004 yang telah dilegalisir;
86. 1 (satu) bendel fotokopi kalkulasi sisa uang PT. Panca Wira Usaha Jatim atas Penjualan Tanah dan Bangunan di Kediri yang telah dilegalisir;
87. 1 (satu) bendel fotokopi buku kas keluar tanggal 30 Juni 2003 yang telah dilegalisir;
88. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor: 567/VII tanggal 5 Juli 2003 yang telah dilegalisir;
89. 1 (satu) bendel fotokopi Buku Kas keluar Nomor: 606/VII tanggal 18 Juli 2003 yang telah dilegalisir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

90. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor: 627/VII tanggal 25 Juli 2003 yang telah dilegalisir;
91. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor: 745/VIII tanggal 27 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
92. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor: 763/VII tanggal 30 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
93. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor: 686/VII tanggal 9 Agustus 2003 yang telah dilegalisir;
94. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor: 811/IX tanggal 13 September 2003 yang telah dilegalisir;
95. 1 (satu) bendel fotokopi Bukti Kas Keluar Nomor: 955/X tanggal 18 Oktober 2003 yang telah dilegalisir;
96. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor: 002/PWU/01II/2003 tentang Tim Restrukturisasi asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur yang telah dilegalisir;
97. 1 (satu) bendel fotokopi Keputusan Direksi PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Nomor: 003/PWU/01/IV/2003 tentang Sistem dan Prosedur Penjualan asset Perusahaan yang telah dilegalisir;
98. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran dan Pengusulan Calon Pembeli yang telah dilegalisir;
99. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Negoisasi dengan calon Pembeli yang telah dilegalisir;
100. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Tanah dan Bangunan di Desa Balowerti, Kecamatan Kotamadya Kediri yang telah dilegalisir;
101. 1 (satU 0bendel fotokopiAkta No. 40 tanggal 10 Juli 2003 tentang Akta Jual Beli Bangunan (Notaris Warsiki Poernomowati, S.H.) yang telah dilegalisir;
102. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 41 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pelepasan Hak atas Tanah (Notaris Warsiki Poernomowati, S.H.) yang telah dilegalisir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

103. 1 (satu) bendel fotokopi Akta No. 42 tanggal 10 Juli 2003 tentang Perjanjian Pengosongan(Notaris Warsiki Poernomowati, S.H.) yang telah dilegalisir;
104. 1 (satu) bendel fotokopi Penerimaan dan Penjualas Asset Desa Balowerti Kediri yang telah dilegalsiri;
105. Laporan Appraisal Satya Graha Tama Nomor 114A-1/PN/SGT-SBY/2003 tanggal 10 Oktober 2003 tentang penilaian asset milik PT. Panca Wira Usaha;
106. Lapora Appraisal Satya Graha Tama Nomor 117A-1/PN/SGT-SBY/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Penilaian Asset Milik PT. Panca Wira Usaha;
107. Rekening Koran Bank Jatim dengan Nomor 0011131788 per 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2004;
108. Rekening Koran Bank Mandiri dengan Nomor 1410004095105 per 1 September 2003 s/d 31 Desember 2004;
109. Bukti intern pengeluaran kas Bank PT. Keramik Tulungagung Wira Jati tanggal 2 Oktober 2003;
110. Laporan Keuangan (*audited*) PT. Panca Wira Usaha Tahun Anggaran 2002-2003;
111. Laporan Keuangan (*audited*) Pt. Panca WIra Usaha Tahun Anggaran 2003-2004;
112. Laporan Keuangan (*audited*) Pt. Panca Wira Usaha Tahun Anggaran 2004-2005;
113. Laporan Keuangan (*audited*) PT. Panca Wira Usaha Tahun Anggaran 2005-2006;
114. Buku Kas dan Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2003;
115. Buku Kas dan Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2004;
116. Buku Kas dan Bank PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2005;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

117. Buku Kas dan Banj PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur Tahun 2006;
118. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Februari 2003;
119. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Mei 2003;
120. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Juni 2003;
121. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Juli 2003;
122. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Agustus 2003;
123. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan September 2003;
124. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Oktober 2003;
125. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan November 2003;
126. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Desember 2003;
127. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan November 2004;
128. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan Desember 2004;
129. Laporan Neraca, Laba-Rugi, buku besar dan jurnal bulan September 2006;
130. 1 (satu) bendel Warhak Daftar Isian No. 4285, 22 September 2004 atas nama Trijhondro A., a/n. Oepojo Sardojono, Sertifikat Hak Milik/Hak Guna Bangunan, Hak Pakai/Hak Guna Usaha Nomor B 154, Desa/Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
131. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur Nomor 164-550.2-35-2004 tanggal 04-08-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2004 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Sempulur Adi Mandiri atas Tanah di Kota Kediri;

132. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak GUna Bangunan Buku Tanah Desa Balowerti Hak Guna Bangunan No. 154 Surat Ukur Sementara No. 1616 Tahun 1982 Nomer Blangko 5302751 Kantor Agraria Kotamadya Kediri;
133. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 5 tanggal 3 Juni 2003 tentang Akta Jual Beli Bangunan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;
134. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 6 tanggal 3 Juni 2003 tentang Pelepasan Hak atas Tanah yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;
135. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 39 tanggal 10 Juli 2003 tentang Akta Pembatalan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;
136. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowari No. 40 tanggak 10 Juli 2003 tentang Akta Jual Beli Bangunan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;
137. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warisiki Poernomowati No. 41 tanggal 10 Juli 2013 2003 tentang Pelepasan Hak atas Tanah yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;
138. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 42 tanggal 10 Juli 2003 tentang Perjanjian Pengosongan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang diletkan pada minuta akta tersebut;
139. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 202 tanggal 22 November 2003 tentang Perjanjian (tentang Ikatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jual Beli) yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;

140. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 203 tanggal 22 November 2003 tentang Kuasa Untuk Menjual yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;
141. 1 (satu) bendel FC Minuta Akta Notaris Warsiki Poernomowati No. 204 tanggal 22 November 2003 tentang Perjanjian Pengosongan yang sudah dilegalisir dan FC surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta tersebut;
142. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Proporsional Jawa Timur Nomor: 164-550.2-35-2004 tanggal 4 Agustus 2004 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Sempulur Adi Mandiri atas tanah di Kota Kediri dan Dokumen pendukung (Warkah);
143. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: 169/HGB/PPN.35/2012 tanggal 14 Juni 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Jawngka Waktu Hak Guna Bangunan atas nama PT. Sempulur Adi Mandiri berkedudukan di Kediri atas sebidang tanah di Kabupaten Tulungagung dan Dokumen pendukung (Warkah);

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa DAHLAN ISKAN;

6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 243/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 7 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur cq. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebesar Rp1.566.150.733,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam penahanan kota;
8. Menyatakan barang bukti, yakni:
   Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 143, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 50/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 31 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 April 2017 Nomor 243/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana penjara, denda dan pidana tambahan berupa uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur cq. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebanyak Rp628.650.733,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti, yakni:
   Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 143, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 243/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 7 April 2017;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengadilan tingkat pertama dan Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk pengadilan tingkat banding;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sby jo. Nomor 243/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2017/PT Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 79/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sby jo. Nomor 243/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby Nomor 50/Pid.Sus/TPK/2017/PT Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

   Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

   Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

   Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

   Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

   Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 50/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 31 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

243/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 7 April 2017 yang menyatakan Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara cq. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur cq. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebanyak Rp628.650.733,00 (enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memproleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair, bukan dakwaan primair berdasarkan pertimbangan unsur “setiap orang” dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan pada pokoknya Terdakwa sepatutnya dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Majelis menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut jelas keliru karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur salah memahami konsep hukum tentang unsur “setiap orang“ dalam dakwaan primair dan subsidair;

Bahwa perbedaan esensial antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tidak terletak pada unsur “setiap orang”, akan tetapi pada besar kecilnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Apabila kerugian negara relatif besar, maka diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun apabila kerugian negara relatif kecil, maka diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, didapat fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA selaku Kepala Biro Asset merangkap Ketua Tim Restrukturisasi Asset dan Ketua Tim Pelepasan/Penjualan Asset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (BUMD), sedangkan Dahlan Iskan selaku Direktur Utama, minta persetujuan pemegang saham untuk merestrukturisasi atau melepas aset-aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur;
- Terdakwa ditunjuk menjadi Ketua Tim Restrukturisasi dan Ketua Penjualan Aset dalam melakukan restrukturisasi/penjualan aset tidak melakukan survey lokasi atas aset di Jl. Basuki Rachmad Nomor 12 dan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 2 Balowerti Kota Kediri. Terdakwa mengambil langkah-langkah agar pembeli/ Oepoyo Sarjono dan Sam Santoso a.n. PT. Sempulur Adi Mandiri seolah-olah membeli dengan memenuhi sistem dan standar pelepasan aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebagai BUMD (32.439 m^2 dan 7.857 m^2 bangunan);
- Seharusnya nilai NJOP atas aset di Kediri yang dijual Terdakwa menurut Sistem Manajemen Operasional Perpajakan (SISMIOP) adalah Rp702.000,00 per meter persegi dan bangunan Rp162.000,00 per meter persegi, sehingga jumlah nilai jual aset Rp24.045.012.000,00 (dua puluh empat miliar empat puluh lima juta dua belas ribu rupiah), tetapi faktanya dijual oleh Terdakwa sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah) sehingga terdapat selisih kurang dari hasil penjualan sebesar (Rp24.045.012.000,00 dikurangi Rp17.000.000.000,00 = Rp7.045.012.000,00 (tujuh miliar empat puluh lima juta dua belas ribu rupiah);
- Begitu juga yang terjadi dengan aset PT. Panca Wira Usaha di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Tulungagung, berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Operasional Perpajakan (SISMIOP) oleh Dispenda Tulungagung untuk tahun 2003 NJOP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanah dengan alamat Jalan Hasanuddin Nomor 1 Tulungagung adalah sebesar Rp285.000,00 per meter persegi, sedangkan untuk bangunan sebesar Rp264.000,00 per meter persegi, sehingga seharusnya aset bernilai jual sebesar Rp10.086.816.000,00 (sepuluh miliar delapan puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) tetapi faktanya terjual sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih kurang dari hasil penjualan sebesar Rp1.336.816.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

- Bahwa selain penjualan aset dibawah NJOP tersebut, juga terdapat biaya-biaya untuk aset Kediri dan Tulungagung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa atau tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp sebesar Rp11.071.112.899,00 (sebelas miliar tujuh puluh satu juta seratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penjualan Aset Daerah Milik Propinsi Jawa Timur yang dikelola oleh PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur pada Tahun 2002 s/d 2004, yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-936/PW.13/5/2016 tanggal 17 Nopember 2017 yang jumlah tersebut signifikan memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, atas penggunaan dana yang berkaitan dengan penjualan asset di Kota Kediri dan di Kabupaten Tulungagung yang penggunaan dananya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak didukung dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah yang menjadi beban Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA adalah sebesar Rp885.000.000,00 ditambah Rp681.150.733,00 = Rp1.566.150.733,00 (satu miliar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), oleh karenanya terhadap Terdakwa Ir. H. WISHNU WARDHANA harus dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.566.150.733,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) yang harus dibayarkan kepada Negara cq. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur cq. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. PANCA WIRA USAHA Jawa Timur;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah bersesuaian secara yuridis dengan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan primair, yang terdiri dari unsur setiap orang dan unsur secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 50/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 31 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 243/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 7 April 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.,** dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan dan keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa yang menyatakan putusan Hakim (*judex facti*) Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya No.: 243/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Sby tanggal, 4 April 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Surabaya No.: 50/PID.SUS-TPK/2017/PT. SBY, tanggal 31 Agustus 2017, adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena *judex facti* menyatakan dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karenanya menjatuhkan putusan dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, dan menghukum Terdakwa dengan dakwaan Subsidair, sedang Penuntut Umum meyakini dakwaan Primair terbukti; adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan/atau tidak sesuai dengan bukti-bukti sebagai fakta persidangan; sedangkan sebaliknya Terdakwa menyatakan dirinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun Subsidair;

2. Bahwa alasan dan keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum, sedang alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum dengan pertimbangan dan pendapat Pembaca I sebagai berikut:
   - Bahwa ternyata *judex facti* (Pengadilan Tinggi/Tipikor Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Surabaya) terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum, dan terbukti *judex facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya; akan tetapi tidak terbukti *judex facti* telah melampaui wewenangnya dan tidak tetrbukti pula telah melanggar undang-undang dan/atau salah dalam cara mengadili perkara;
   - Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan putusan *judex facti* tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak dapat dibenarkan; karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan dan telah diuji kebenarannya oleh *judex facti* dengan melakukan verifikasi sehingga antara bukti yang satu dengan yang lainnya telah saling bersesuaian dan melahirkan keyakinan Hakim bahwa perbuatan Terdakwa nyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi dan merugikan keuangan Negara, yaitu dengan cara menyalahgunakan wewenangnya selaku Ketua Tim Restrukturisasi Aset PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebagai BUMD Propinsi Jawa Timur;
   - Bahwa sebaliknya Terdakwa menyatakan *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena *judex facti* menyatakan dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti yaitu Terdakwa selaku Ketua Tim Restrukturisasi Aset telah menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan penjualan dan pengalihan asset PT. Panca Wira Usaha sebagai BUMD Pemerintah Daerah propinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jawa Timur berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor 12/Jalan Hasanudin Nomor 2 Kediri dan Jalan Hasanudin Nomor 1 Tulungagung kepada PT Sempulur Adi Mandiri;

- Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah:
  a. Sesuai RUPS tanggal 4 Oktober 2001 dan tanggal 27 Oktober 2001 disetujui untuk dilakukan Restrukturisasi dan Pelepasan Aset PT. Panca Wira Usaha;
  b. Dahlan Iskan selaku Dirut PT. Panca Wira Usaha berkirim surat kepada DPRD Propinsi Jawa Timur tentang Izin penjualan dan pembelian aset;
  c. DPRD Jawa Timur mengirim surat persetujuan kepada Gubernur Jatim tentang persetujuan PT. Panca Wira Usaha melakukan pelepasan aset;
  d. Dahlan Iskan selaku Dirut PT. Panca Wira Usaha meminta persetujuan pemegang saham untuk diijinkan melakukan restrukturisasi atau melepas asset PT. Panca Wira Usaha yang dianggap kurang/tidak produktif;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas telah terbukti perbuatan Terdakwa selaku Ketua Tim Restrukturisasi Aset PT. Panca Wira Usaha BUMD Propinsi Jawa Timur telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direksi Perseroan sudah benar dan sudah menurut hukum, sedang persyaratan lainnya bersifat teknis bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum atau menyalahgunan wewenang, melainkan hanya merupakan perbuatan yang bersifat administratif; dengan demikian Pembaca I berpendapat dakwaan Penuntut Umum Primair maupun Subsidair melanggar Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak terbukti dan putusan *judex facti* yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum terbukti melanggar dakwaan Subsidair adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu putusan *judex facti* tersebut haruslah dibatalkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selain daripada itu, mengenai keberatan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa yang lain dan selebihnya, tidak jelas dan tidak berdasar, dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara (pengadilan tingkat pertama dan banding) yang oleh *judex facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;
- Bahwa berdasarkan pendirian dan pendapat di atas, maka Putusan *judex facti* menurut Pembaca I haruslah dibatalkan karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepantasan, dan kepatutan dan menyinggung rasa keadilan masyarakat; dan dengan pertimbangan selaku Ketua Tim Restrukturisasi Aset telah melaksanakan tugas dan kewajibannya secara benar; oleh karena itu putusan *judex facti quod non* haruslah dibatalkan dan Pembaca I berpendapat dengan mengusulkan menolak permohonan kasasi Penuntut Umum, mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa, membatalkan putusan *judex facti* dan dengan mengadili sendiri menyatakan dakwaan Penuntut Umum terbukti, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana korupsi, untuk itu melepaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum *(ontslaaghten van alle rechtvervolging);*

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

– Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **Ir. H. WISHNU WARDHANA** tersebut;
– Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
– Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 50/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 31 Agustus 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 243/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 7 April 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. WISHNU WARDHANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.566.150.733,00 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 143, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 50/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY tanggal 31 Agustus 2017;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 24 September 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.,** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota, **Ketua Majelis,**

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. ttd./Dr. Salman Luthan,S.H.,M.H.

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)